

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 152 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 152 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 11, Seri E.8);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN CIREBON

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Cirebon dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah DPMD Kabupaten Cirebon yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kuwu adalah Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Cirebon.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kuwu setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
18. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat desa.
19. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap produk hukum desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan desa dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
20. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
21. adat istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.
22. Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terusmenerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.
23. Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/ atau medium.

24. Jamasan adalah sarana untuk menjaga pusaka- pusaka dengan cara memandikan atau membersihkan pusaka dengan upacara adat dengan tata cara tertentu dan umumnya dilaksanakan di waktu-waktu tertentu, seperti salah satunya di bulan Suro dan mulud.
25. Tayuban adalah Bentuk kesenian tari tradisional sebagai tari pergaulan dan penghormatan bagi para tamu agung yang disajikan dalam rangka acara tertentu.
26. Seni Berokan atau Barongan adalah Bentuk kesenian tradisional yang disuguhkan dalam rangka upacara tertentu yang dipercaya sebagai tulaq bala untuk menangkal roh jahat yang sering mengganggu di masyarakat.
27. Sandiwara adalah Jenis kesenian rakyat sebagai seni pertunjukan yang dimainkan dalam bentuk lakon sejarah, khususnya sejarah yang diambil dari naskah, babad maupun cerita rakyat lainnya.
28. Genjring Buroq adalah : Jenis kesenian religi yang awalnya dimainkan oleh para santri di pondok – pondok pesantren dengan gambaran / visualisasi kendaraan burok yang dipakai oleh Nabi Muhammad ketika Isro` Mikroj.
29. Rajaban adalah Bulan dimana masyarakat memperingati Isro` Mikroj perjalanan Nabi Muhammad yang pada umumnya di tanggal 27 Rajab dengan mengadakan acara tertentu sesuai dengan adat atau tradisinya.
30. Muludan adalah Bulan dimana masyarakat memperingati bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan upacara adat tertentu yang masih berjalan hingga saat ini.
31. Mapag Sri adalah Prosesi adat / tradisi khususnya bagi kaum tani yang akan memanen padi di sawah dengan ritual khusus dan biasanya dibarengi suguhan wayang kulit Cirebon dengan lakon Dewi Sri.
32. Barikan atau Bebarik adalah prosesi adat / tradisi khususnya bagi kaum tani yang akan melaksanakan musim tanam secara serentak dengan selamatan tumpeng, bekakak ayam dan telur dadar untuk dimakan ditengah sawah yang akan ditanami.
33. Sedekah Bumi adalah prosesi adat atau tradisi khususnya bagi kaum tani setelah mendapatkan hasil bumi sebagai rasa syukur atas apa yang telah Tuhan berikan dengan cara dan ketentuan adat dimasing – masing desa. Sedekah Bumi juga biasanya dibarengi suguhan wayang kulit Cirebon dengan lakon Bumi Loka.
34. Memayu adalah menaungi, menata, menjaga dan memelihara sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar atas segala hal yang menjadi tanggung jawab setiap warga dalam suatu tempat yang dianggap sakral, sebagai warisan budaya, antara lain ; Ganti Sirap, ganti welit, ganti tudung.
35. Ngunjung Buyut adalah prosesi adat / tradisi yang biasa dilaksanakan setahun sekali dalam rangka menghormati leluhur desanya dengan cara doa bersama dan/atau sajian budaya lokal, antara lain ; arak – arakan maupun helaran atau kirab budaya.

36. Grebeg Sawal adalah prosesi adat / tradisi yang dilaksanakan setahun sekali dalam rangka ziarah makam leluhur di Gunung Sembung/Gunung Jati pada 1 (satu) minggu setelah lebaran Idul Fitri (sawalan).
37. Wangsalan adalah ungkapan sastra yang mengandung arti tembung perumpamaan.
38. Parikan adalah istilah pantun berbahasa Cirebon
39. Bareng adalah benda berupa gamelan sejenis kenong yang pipih dan dibunyikan oleh seorang pamong untuk mengundang warga berkumpul dan memberikan informasi.
40. Sanitasi dasar adalah sarana kesehatan lingkungan yang meliputi air bersih, jamban sehat, pengelolaan sampah rumah tangga dan saluran pembuangan air limbah.
41. Narkotika adalah zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkannya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.
42. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa;
- d. Evaluasi dan pelaporan;
- e. Pembinaan dan pengawasan; dan
- f. Pembiayaan.

## BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

### Pasal 3

Kriteria kewenangan berdasarkan hak asal-usul, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 4

(1) Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul, paling sedikit terdiri atas:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan

e. pengembangan peran masyarakat Desa.

(2) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi terdiri atas:

- a. pembinaan dan pelestarian adat dan budaya tradisi di desa, antara lain: jamanan, grebeg sawal, baduran, suroan, kawin tebu, ganti sirap, ganti klambu, glondong pengarem-arem, memayu, bareng, dan adat dan budaya tradisi lain yang ada di desa.
- b. pembinaan dan pelestarian ritus budaya antara lain: barikan, khataman Al Qur'an, mapag sri, mendak (haul), muludan, nadran (sedekah laut), ngunjung buyut, rajaban, ruwatan, sedekah bumi, tulak tunggul, dan ritus budaya lain yang ada desa.
- c. pembinaan dan pelestarian seni tradisional antara lain:
  1. seni karawitan seperti: gamelan pelog, gamelan prawa/slendro, gamelan renteng, gamelan degung Cirebon, kidung, mapag penganten, sawer penganten, langkahan/ngarunghal, nugel lawe, nemo.
  2. seni teater seperti: sandiwara, masres, tunil
  3. seni pedalangan seperti: wayang kulit purwa, wayang golek purwa, wayang golek cepak, wayang wong, wayang babad, wayang catur, tayuban.
  4. seni musik seperti: tarling lagu cirebonan, genjring dodog, burok, tarling klasik, terbang, brai, gembyung, sintren/Lais, reog cirebonan, cokek, genjring pengiring, hadroh, gambus.
  5. seni tari seperti: tari topeng, tari klasik cirebonan, tari tayuban, tari baksa, tari angklung Bungko, tari rudat, tari ronggeng bugis, tari kuda lumping, tari cucuk lampah, jaran lumping, gamelan tayub.
  6. seni sastra seperti wangsalan, parikan, pantun rajah, pupuh tembang macapat.
  7. seni rupa seperti: lukis kaca, batik trusmi, batik tenun Ciwaringin, tatah ukir kayu, tatah ukir burok, tatah ukir kedok, tatah/sungging wayang kulit, tatah/ sungging wayang golek, takes/sobra, gerabah
  8. seni atraksi seperti: genjring akrobat, debus, sampyong, jaran belo, singa depok, bal balan geni.
  9. seni tradisi seperti: pulun pulun, barongan kepet (berokan), lungguhan.
- d. pembinaan dan pelestarian budaya gotong royong antara lain: kerja bakti, sambatan, ngobeng, gropyokan.
- e. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa,
- f. tradisi Kuwu turut menyaksikan atau menjadi saksi atas pembelian atau pemindahtanganan tanah warga masyarakat desa seperti : penaksi atau pasaksi

(3) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul yang belum tercantum atau belum terinventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan desa.

BAB IV  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

- (1) Kriteria kewenangan lokal berskala Desa antara lain:
  - a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
  - b. telah dijalankan oleh Desa;
  - c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
  - d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
  - e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.
- (2) Kewenangan Lokal Berskala Desa, paling sedikit terdiri atas:
  - a. pengelolaan tambatan perahu;
  - b. pengelolaan pasar desa;
  - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
  - d. pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
  - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
  - i. pengelolaan embung desa;
  - j. pengelolaan air minum berskala desa; dan
  - k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- 3) Kewenangan desa berdasarkan kewenangan lokal berskala desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi terdiri atas :
  - a. pengelolaan sarana dan prasarana desa;
  - b. pengelolaan administrasi kependudukan skala desa;
  - c. Pengelolaan arsip desa;
  - d. Penegasan batas desa;
  - e. pengelolaan PAUD milik desa;
  - f. pemberian beasiswa bagi masyarakat desa yang kurang mampu;
  - g. pendataan dan pemutakhiran data desa;
  - h. pengelolaan jalan desa dan atau jembatan desa;
  - i. pengelolaan sanitasi dasar berskala desa;
  - j. pemberian bantuan kepada masyarakat desa kurang mampu;
  - k. melakukan upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat desa;
  - l. pengelolaan lumbung pangan desa dan penguatan ketahanan pangan skala desa;
  - m. pendataan dan pemutakhiran data status kemajuan dan perkembangan desa;

- n. pengelolaan tata ruang desa;
- o. pengelolaan sampah skala desa;
- p. penanggulangan kasus kurang gizi dan stunting skala desa;
- q. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar skala desa;
- r. perbaikan rumah tidak layak huni skala desa;
- s. pengelolaan sistem informasi dan teknologi desa;
- t. pengelolaan wisata skala desa;
- u. pembinaan ketenteraman dan ketertiban desa;
- v. pembinaan olahraga di desa;
- w. penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan kelompok rentan skala desa;
- x. pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, dan pertanian berskala desa;
- y. penataan wilayah skala desa;
- z. pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di desa;
- aa. pengembangan produk unggulan desa;
- bb. pengelolaan BUMDesa;
- cc. pemberdayaan dan perlindungan perempuan skala desa;
- dd. pengembangan potensi desa dan perekonomian desa;
- ee. penyuluhan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di desa;
- ff. sosialisasi program dan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada masyarakat desa;
- gg. penanganan bencana alam skala desa; dan
- hh. peningkatan kapasitas Kuwu, BPD, dan Perangkat Desa.

## BAB V

### MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi atas daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah desa memilih jenis kewenangan Desa disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal melalui Musyawarah Desa
- (3) Pemerintah desa menyusun rancangan peraturan desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk dilakukan klarifikasi;

- (5) Setelah dilakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemerintah desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa berdasarkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah ditetapkan selanjutnya diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam lembaran desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD.

#### Pasal 7

- (1) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur, merencanakan dan melaksanakan pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas dan dilakukan oleh Pemerintah Desa sebagai penyelenggara utama kewenangan desa dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal menyelenggarakan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa dapat dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga tingkat desa lainnya.

#### BAB V

#### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 8

- (1) Kuwu melaporkan pelaksanaan kewenangan desa kepada bupati melalui camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan Bupati untuk melakukan evaluasi.
- (4) evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan kewenangan desa.

## Pasal 9

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim evaluasi.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri atas:
  - a. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda
  - b. Wakil Ketua : Kepala Dinas PMD
  - c. Sekretaris : 1 Kepala Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa pada Dinas PMD  
2. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas PMD
  - d. Anggota Tim : 1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;  
2. Kepala Dinas Pendidikan;  
3. Kepala Dinas Sosial;  
4. Kepala Dinas Kesehatan;  
5. Kepala Bappelitbangda  
6. Kepala Bagian Hukum Setda;  
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda  
8. unsur Perangkat Daerah terkait dengan jumlah sesuai kebutuhan.
- (4) Tim evaluasi bertugas memberikan rekomendasi kepada Bupati sesuai dengan hasil kajian dan disertai dengan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Ruang lingkup evaluasi pelaksanaan kewenangan meliputi:
  - a. realisasi pelaksanaan;
  - b. tingkat pencapaian;
  - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
  - d. sarana dan prasarana; dan
  - e. permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya

## Pasal 10

- (1) Desa melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan dalam hal:
  - a. Kewenangan yang dimiliki oleh Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif;
  - b. Pemerintah Desa memperoleh penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4); dan
  - c. apabila ada perubahan peraturan bupati tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (2) Perubahan kewenangan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian pedoman;
  - b. fasilitasi dan koordinasi;
  - c. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
  - d. monitoring dan evaluasi; dan
  - e. dukungan teknis administrasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara teknis dilakukan oleh Dinas atau perangkat daerah teknis sesuai bidang urusan dan tugas fungsinya masing-masing.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa, Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat antara lain :
  - a. fasilitasi pemerintah desa dalam menyusun peraturan desa tentang daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal berskala desa;
  - b. fasilitasi pemerintah desa dalam menyusun laporan pelaksanaan kewenangan desa.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rekening Kas Desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa setelah dilakukan evaluasi rancangan peraturan desanya oleh Tim Evaluasi peraturan desa tingkat kabupaten.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh Desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan setelah peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (2) RPJMDesa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RPJMDesa.
- (3) RKPD Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 3 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 27 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 152